



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400876, e-mail : dpmptsp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0204/44/VIII/DPMPTSP-SB/2024**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH Nomor: 141/SMP.AW.03/DM/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/5614/2420 Tanggal 29 Juli 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA.

- MENIMBANG** :
- Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA;

KESATU

Memorandum Kepada

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Nama Yayasan/Perguruan

Alamat Yayasan/Perguruan

SMP SWASTA AL WASHILYAH DI DOLOK MASHIHU,

R.N. PERHANGAN NO. 010 RRI, PERKAN
DOLOK MASHIHU, KEC. DOLOK MASHIHU,

YAYASAN AL JAM'iyATUL WASHILYAH

R.N. PERHANGAN NO. 010 Perang
PKN DOLOK MASHIHU, Kecamatan DOLOK
MASHIHU, Kabupaten KAR. SUMAYU
BEDAGAI, Provinsi SUMATERA UTARA

KEDUA

SMP SWASTA AL WASHILYAH DI DOLOK MASHIHU, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bedagai;
2. Menaatl peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan hingga 5 Agustus 2029;
2. Iain Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka Iain ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Serdang

Pada Tanggal : 5 AGUSTUS 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

REZA FIRMANVALENTI

Surat Iain ini 0 (Nol) Ketikbus, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sistemasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)